



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan Hukum:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 16/28 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan dg Tata III Lr III No 15 Kota Makassar
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Paulus G.M. Andi Kullu, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2019;

Anak didampingi juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,3509 gram dan berat akhir 0,3295 gram ;
 - 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,0526 gram dan berat akhir 0,0428 gram ;
 - 5 (lima) sachet kosong ;
 - 1 (satu) set bong ;
 - 2 (dua) buah korek gas ;

Dipergunakan dalam perkara Ronni Dg Tayang, Dkk.

4. Menetapkan agar anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Anak menyesali perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak mengakui perbuatannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih ingin bersekolah ;

Setelah mendengar rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan agar anak dikembalikan kepada orang tua atau dibina dalam LPKS ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana dan mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak ANAK Bersama saksi Ronni Dg Tayang, Saksi Makmur Akis Alias Cika dan saksi Firman Dg Tarru (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November Tahun 2019 bertempat dijalan Muh. Tahir Lepping Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* , perbuatan tersebut dilakukan oleh anak ANAK dengan cara cara sebagai berikut

Berawal anak bersama saksi Ronni Dg Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika dan Saksi Firman Dg Tarru (berkas terpisah) sedang duduk berkumpul didalam rumah tepatnya didalam kamar saksi Ronni Dg Tayang selanjutnya anak didatangi oleh saksi Susianto bersama Saksi Erianto Pasongli dari satuan Resk Narkoba Polres Pelabuhan yang kemudian melakukan penggeledahan dalam kamar hingga anak bersama saksi Ronni Dg Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika dan saksi Firman Dg Tarru (berkas terpisah) didapati menyimpan, memiliki, menguasai 1 (satu) sachet narkotika sabu serta 1 (satu) set alat hisap sabu 1 (satu) buah sendok dan 2 (dua) buah korek gas yang didapati dilantai dalam kamar.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Lab : 4374/NNF/V/2019 Tanggal 06 bulan November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs Samir .SSt Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh ,I gede Suhartawan S.Si,Hasura

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani .A.Md,Soebono Soekiman Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulsn bahwa : barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,509 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina ;

Bahwa anak dalam memiliki, menyimpan, menguasai tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan anak tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Anak ANAK Bersama saksi Ronni Dg Tayang, Saksi Makmur Akis Alias Cika dan saksi Firman Dg Tarru (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November Tahun 2019 bertempat dijalan Muh. Tahir Lepping Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan oleh anak ANAK dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal anak sedang berada didalam rumah atau kamar bersama saksi Ronni Dg Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika dan Saksi Firman Dg Tarru (berkas terpisah) selanjutnya anak menggunakan narkotika (sabu) dengan cara anak menyiapkan pireks selanjutnya anak memasukkan sabu dalam pireks dan disiapkan 1 (satu) alat isap (bong) kemudian anak membakar pireks tersebut dngan korek gas selanjutnya anak mengisap asap sabu tersebut lewat hidung sebanyak 2 (dua) kali hingga anak merasa segar dan bersemangat.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Lab : 4374/NNF/V/2019 Tanggal 06 bulan November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs Samir .SST Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh ,I gede Suhartawan S.Si,Hasura Mulyani .A.Md,Soebono Soekiman Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti 1 (satu) botol urine dengan Nomor sampel 13058/2019/NNF dengan berat netto 0,509 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina ;

Perbuatan anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak menyatakan mengerti dan anak atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berteman adalah Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jln. Muh. Tahir Lepping Kota Makassar.
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan shabu, selanjutnya saksi beserta Tim turun kelapangan dan berhasil menangkap anak bersama saksi Ronni Dg Tayang, Saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg Tarru sedang menggunakan sabu dan berhasil ditemukan barang bukti shabu berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) set alat bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas, dimana ditemukan di atap rumah dan di lantai rumah saksi Ronni Dg Tayang.
2. Saksi Erianto Pasongli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berteman adalah Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap a
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jln. Muh. Tahir Lepping Kota Makassar.
 - Bahwa saksi berteman berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan shabu, selanjutnya saksi beserta Tim turun kelapangan dan berhasil menangkap anak bersama saksi Ronni Dg Tayang, Saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg Tarru sedang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu dan berhasil ditemukan barang bukti sabu berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) set alat bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas, dimana ditemukan di atap rumah dan di lantai rumah saksi Ronni Dg Tayang.

3. Saksi Romi Dg, Tayang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jln. Muh. Tahir Lepping Kota Makassar.
- Bahwa saksi bersama anak, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg Tarru ditemukan barang bukti oleh polisi berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) set alat bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas.
- Bahwa saksi adapun pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) set alat bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas adalah milik saksi.
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dari seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya yang beralamat di Jalan Dahlia Kota Makassar dengan cara membeli.
- Bahwa saksi adapun maksud dan tujuan membeli 1 (satu) sachet berisi kristal bening untuk digunakan atau konsumsi secara bersama-sama dengan anak, saksi Makmur Akis Alias Cika dan saksi Firman Dg Tarru.
- Bahwa saksi adapun cara menggunakan sabu adalah sebagai berikut adapun cara menggunakan sabu-sabu adalah sebagai berikut terlebih dahulu menyiapkan pirex kaca, setelah itu paket sabu-sabu dimasukkan ke kaca pirex yang sebelumnya telah disiapkan bersama dengan 1 (satu) set alat penghisap sabu/bong, selanjutnya pireks kaca yang berisikan paket sabu dibakar dari bawah kemudian asap dari sabu-sabu tersebut dihisap melalui sebatang pipet putih yang disambungkan dengan alat penghisap sabu masuk kedalam mulut kemudian dikeluarkan lewat hidung dan perasaan setelah menggunakan terasa segar dan kuat.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam menggunakan narkoba jenis sabu saksi tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Muh. Tahir Lepping Kota Makassar.
- Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg Tarru, ditemukan barang bukti oleh polisi berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) set alat bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas.
- Bahwa anak adapun pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) set alat bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas adalah milik saksi Ronni Dg Tayang.
- Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg. Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg Tarru memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dari seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya yang beralamat di Jalan Dahlia Kota Makassar dengan cara membeli.
- Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg. Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg. Tarru adapun maksud dan tujuan membeli 1 (satu) sachet berisi kristal bening untuk digunakan atau konsumsi secara bersama-sama dengan anak, saksi Makmur Akis Alias Cika dan saksi Firman Dg Tarru.
- Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg. Tarru adapun cara menggunakan sabu adalah sebagai berikut adapun cara menggunakan sabu-sabu adalah sebagai berikut terlebih dahulu menyiapkan pirex kaca, setelah itu paket sabu-sabu dimasukkan ke kaca pirex yang sebelumnya telah disiapkan bersama dengan 1 (satu) set alat penghisap sabu/bong, selanjutnya pireks kaca yang berisikan paket sabu dibakar dari bawah kemudian asap dari sabu-sabu tersebut dihisap melalui sebatang pipet putih yang disambungkan dengan alat penghisap sabu masuk kedalam mulut kemudian dikeluarkan lewat hidung dan perasaan setelah menggunakan terasa segar dan kuat.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dalam menggunakan narkotika jenis sabu saksi tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,3509 gram dan berat akhir 0,3295 gram ;
- 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,0526 gram dan berat akhir 0,0428 gram ;
- 5 (lima) sachet kosong ;
- 1 (satu) set bong ;
- 2 (dua) buah korek gas ;

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan anak ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab.4374/NNF/XI/2019, tanggal 06 November 2019, diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3509 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0526 gram milik, 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0526 gram anak bersama Saksi Ronni Dg Tayang, Saksi Makmur Akis Alias Akis dan saksi Firman Dg Tarru (berkas terpisah) , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik anak ANAK, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi Ronni Dg Tayang, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi Makmur Akis Alias Akis dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi Firman Dg Tarru positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa anak bersama-sama dengan pamannya telah ditangkap oleh petugas kepolisian saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jln. Muh. Tahir Lepping Kota Makassar.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg Tarru, ditemukan barang bukti oleh polisi berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) set alat bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas.
- Bahwa anak adapun pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) set alat bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas adalah milik saksi Ronni Dg Tayang.
- Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg. Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg Tarru memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dari seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya yang beralamat di Jalan Dahlia Kota Makassar dengan cara membeli.
- Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg. Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg. Tarru adapun maksud dan tujuan membeli 1 (satu) sachet berisi kristal bening untuk digunakan atau konsumsi secara bersama-sama dengan anak, saksi Makmur Akis Alias Cika dan saksi Firman Dg Tarru.
- Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg. Tarru adapun cara menggunakan sabu adalah sebagai berikut adapun cara menggunakan sabu-sabu adalah sebagai berikut terlebih dahulu menyiapkan pirex kaca, setelah itu paket sabu-sabu dimasukkan ke kaca pirex yang sebelumnya telah disiapkan bersama dengan 1 (satu) set alat penghisap sabu/bong, selanjutnya pireks kaca yang berisikan paket sabu dibakar dari bawah kemudian asap dari sabu-sabu tersebut dihisap melalui sebatang pipet putih yang disambungkan dengan alat penghisap sabu masuk kedalam mulut kemudian dikeluarkan lewat hidung dan perasaan setelah menggunakan terasa segar dan kuat.
- Bahwa anak dalam menggunakan narkotika jenis sabu saksi tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan anak, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama halnya dengan unsur barang siapa yang artinya menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan ANAK selaku anak yang berhadapan dengan hukum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa banar anak yang diajukan kepersidangan adalah bernama ANAK dan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya tersebut, sehingga majelis tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan hakim menilai anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah anak adalah bukan orang yang berhak untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar benar anak diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu ;

Bahwa anak bersama-sama dengan pamannya telah ditangkap oleh petugas kepolisian saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jln. Muh. Tahir Lepping Kota Makassar.

Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg Tarru, ditemukan barang bukti oleh polisi berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) set alat bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas milik saksi Ronni Dg Tayang.

Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg. Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg Tarru memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dari seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya yang beralamat di Jalan Dahlia Kota Makassar dengan cara membeli.

Bahwa anak bersama saksi Ronni Dg. Tayang, saksi Makmur Akis Alias Cika, saksi Firman Dg. Tarru adapun maksud dan tujuan membeli 1 (satu) sachet berisi kristal bening untuk digunakan atau konsumsi secara bersama-sama dengan anak, saksi Makmur Akis Alias Cika dan saksi Firman Dg Tarru.

Bahwa anak dalam menggunakan narkoba jenis sabu saksi tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Nampak jelas bahwa anak dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa hak, karena anak bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum oleh karena narkoba golongan satu hanya untuk digunakan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, hakim berpendapat terhadap unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah anak telah mengkonsumsi memakai sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah di uraikan dalam unsur kesdua tersebut di atas bahwa benar anak telah menggunakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab.4374/NNF/XI/2019, tanggal 06 November 2019, diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3509 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0526 gram milik, 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0526 gram anak bersama Saksi Ronni Dg Tayang, Saksi Makmur Akis Alias Akis dan saksi Firman Dg Tarru (berkas terpisah), 1 (satu) botol plastik berisi urine milik anak ANAK, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi Ronni Dg Tayang, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi Makmur Akis Alias Akis dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi Firman Dg Tarru positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa terhadap unsur menggunakan narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta tersebut hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi, dan dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka anak telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sudah sepatutnya kepada anak dikenakan pidana yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan penasihat hukum anak pada pokoknya menyatakan bahwa penasihat hukum anak menyatakan sependapat dengan penuntut umum akan tetapi pensihat hukum anak dalam hal penjatuhan pidana yaitu pemidanaan terhadap anak dapat dijatuhkan Pidana yang sering-ringannya untuk dibina setidaknya-tidaknya menempatkan anak pada LPKS yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus, Toddopuli Makassar agar anak mendapat pembinaan dan pendidikan dan juga pelatihan kerja dan dapat menyadari kesalahannya serta akan memperbaiki kehidupannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah terbukti bersalah, maka kepada anak haruslah dikenakan hukuman berupa pidana sebagaimana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi sebaiknya anak dijatuhi sanksi berupa tindakan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dalam hal ini ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar untuk di didik, dibina dan diberi keterampilan demi masa depannya dan demi kepentingan yang terbaik buat anak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa terhadap anak dijatuhi sanksi berupa tindakan di tempatkan dalam lembaga LPKS sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga sebagaimana saran dari Pekerja Sosial agar anak ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar untuk dilakukan pembinaan yang pada akhirnya untuk kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pembinaan yang dilakukan terhadap anak dan denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan yang dilakukan dalam LPKS ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak tidak membantu dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penanggulangan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak belum pernah di hukum ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus, Toddopuli Makassar selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya anak segera dipindahkan dalam LPKS ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu dengan berat awal 0,3509 gram dan berat akhir 0,3295 gram. 1(satu) buah pireks berisi Kristal bening shabu dengan berat awal 0,0526 gram dan berat

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir 0,0428 gram. 5(lima) sachet kosong. 1(satu) buah bong. 2(dua) buah korek gas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Roni Dg. Tayang dkk ;

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bongko Daeng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Jayadi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bongko Daeng, S.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.